



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 34/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
LHOKSEUMAWE NOMOR 11/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016  
TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nomor 04/BA/PPK-BS/X/2016 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Sakti Kota Lhokseumawe 2017;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 11/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi  
Pemilihan...

- Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1374);
  8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 );
  9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota ( Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
  10. Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 4/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan...

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

12. Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 21 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Memerhatikan : Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 29/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 11/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Lhokseumawe dengan wilayah kerja tersebut pada lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana terdapat pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut;
- a. Memimpin kegiatan PPK.
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK.
  - c. Mengawasi kegiatan PPS.
  - d. Mengadakan Koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik.
  - f. Menandatangani berita acara dan sertifikasi rekapitulasi perhitungan suara bersama-sama paling kurang 2(dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
  - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada 1(satu) orang saksi Pasangan Calon.
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Lhokseumawe bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

**SYAHRIR M.DAUD**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : /Kpts /KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 11/Kpts/KIP-  
LSW-001.434656/TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM  
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2017

NAMA –NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM  
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

| <b>No</b> | <b>NAMA</b>          | <b>WILAYAH<br/>KERJA</b> | <b>KET</b> |
|-----------|----------------------|--------------------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>             | <b>3</b>                 | <b>4</b>   |
| 1         | MAHLIL, SH           | Banda Sakti              |            |
| 2         | SURYADI, A.Md        | Muara Dua                |            |
| 3         | MUKHTARUDDIN, S.Pd.I | BlangMangat              |            |
| 4         | KHAIDIR, SE          | Muara Satu               |            |

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SYAHRIR M.DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani